



PENETAPAN

Nomor : 65/Pdt.P/2014/PN Cbi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Cibinong yang memeriksa dan mengadili perkara perdata permohonan pada tingkat pertama, telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut atas permohonan:

SANTI WIDIANTIK, Tempat /Tanggallahir Subang, 08 Agustus 1978. Jenis kelamin Perempuan Alamat Kota Wisata Kyoto D.4/25, Rt. 012/013, Desa Nagrak, kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor; Agama Islam, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon**;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon dan surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Setelah memeriksa bukti-bukti surat;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Pemohon;

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 22 April 2014 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Cibinong pada tanggal 29 April 2014 dalam Register Nomor 65/Pdt.P/2014/PN.Cbi, telah mengajukan permohonan sebagai berikut:

- Bahwa pemohon telah menikah dengan seorang laki-laki bernama Robert Halim bin Zyeri Halim pada tanggal 16 Desember 1998 dihadapan pegawai pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Pagaden, Kabupaten Subang ;
- Bahwa setelah menikah, Pemohon telah dikaruniakan seorang anak laki-laki yang bernama Alvin Amstrong Robert yang lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2000 ;
- Bahwa sejak bulan Juni tahun 2005 Suami pemohon telah pergi meninggalkan rumah dan tidak pernah kembali dan akhirnya pada tahun 2011 Pemohon telah mengajukan Gugatan Cerai ke Pengadilan Agama di Cibinong terhadap Suami Pemohon yang bernama Robert Halim bin Zyeri Halim dan Gugatan Cerai tersebut telah diputus pada tanggal 31 Oktober 2011 dengan Putusan No. 875/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pdt.G/2011/PA.Cbn dan atas Putusan ini telah diterbitkan Akta Cerai No. 0159/AC/2012/PA/Cbn. tanggal 24 Januari 2012;

- Bahwa sejak Suami Pemohon pergi meninggalkan Pemohon pada bulan Juni tahun 2005 sampai dengan saat ini tidak diketahui lagi keberadaanya;
- Bahwa Pemohon sudah tidak pernah dinafkahi oleh Suami Pemohon sejak tahun 2005 sampai dengan saat ini, dan untuk itu Pemohon memohon diberikan ijin untuk menjual / mengalihkan hak / membatalkan perjanjian pengikatan jual beli atas rumah dan kios pemohon untuk biaya hidup pemohon dan anak pemohon;
- Bahwa rumah yang mau dijual / dilakukan pengalihan haknya oleh Pemohon adalah yang terletak di Perumahan Kota Wisata Blok D 4 No. 25 sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli No. 0016/MNC/PPJB/II/98, tanggal 14 Pebruari 1998 dengan luas tanah 200 M² dan luas bangunan 126 M² atas nama D. Santi Widianika ;
- Bahwa Kios yang mau di lakukan Pengalihan Hak / Pembatalan Perjanjian Pengikatan Jual Beli oleh Pemohon adalah yang terletak di Perumahan Kota Wisata, Kios Kampung Jepang Blok G No. 10, sesuai dengan Perjanjian Pengikatan Jual Beli (PPJB) No. 0004.MNC/PPJB/KIOS/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001 dengan luas tanah 12 M² atas nama D. Santi Widianika.

Maka berdasarkan hal-hal tersebut diatas, mohon kepada Bapak Ketua / Hakim Pengadilan Negeri Cibinong, berkenaan untuk menerima dan memeriksa permohonan Pemohon, selanjutnya memberikan suatu Penetapan sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon ;
- 2 Menetapkan Pemohon sebagai wali dari anaknya yang masih dibawah umur yaitu Alvin Amstrong Robert, laki-laki, lahir di Jakarta pada tanggal 19 April 2000 ;
- 3 Memberi ijin kepada Pemohon untuk Menjual / Mengalihkan Hak kepada pihak lain atas:
 - Sebidang Tanah berikut bangunan (Rumah) yang terletak di Perumahan Kota Wisata Blok D 4 No. 25, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan Luas tanah 200 M² dan luas bangunan 126 M² sesuai PPJB No. 0016/MNC/PPJB/II/98 tanggal 14 Pebruari 1998 ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 Memberi ijin kepada Pemohon untuk melakukan Pengalihan hak / membatalkan Perjanjian Pengikatan Jual Beli atas :

- Sebidang tanah berikut bangunan (KIOS) yang terletak di Perumahan Kota Wisata, Kios Kampung Jepang Blok G No. 10, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan luas tanah 12 M² dan luas bangunan 12 M² sesuai PPJB No. 0004.MNC/PPJB/KIOS/VIII/2001 tanggal 11 Agustus 2001 ;

5 Membebaskan biaya perkara menurut hukum ;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon menghadap sendiri di persidangan dan setelah permohonannya dibacakan, Pemohon menerangkan tetap pada isi permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, Pemohon telah mengajukan bukti-bukti surat berupa:

- 1 Photo copy Akte Kelahiran No. 4.182/DISP/JT/2001 tanggal 18 Mei 2001 Atas nama ALVIN ARMSTRONG ROBER ;
- 2 Photo Copy Akte Perceraian antara SANTI WIDIANTIKA dengan ROBERT HALIM No. 0159/ac/20112/PA.Cbn ;
- 3 Photo copy Putusan Pengadilan Agama no. 875/pdt.g/2011/pa.Cbn. tentang perceraian anantara SANTI WIDIANTIKA dengan ROBERT HALIM
- 4 Photo copy Kartu Tanda Penduduk SANTI WIDIANTIKA yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Kab. Bogor ;
- 5 Photo copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 151/Desa Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Nama Pemegang Hak PT. MEKANUSA CIPTA ;
- 6 Photo copy Sertifikat Hak Guna Bangunan No. 152/Desa Kel. Ciangsana Kec. Gunung Putri Kab. Bogor Nama Pemegang Hak PT. MEKANUSA CIPTA ;
- 7 Photo copy Pengikat Jual Beli Tanah dan Bangunan Kios Perumahan Kota Wisata No. 00004/MNC/PPJB/KIOS/VIII/2001 antara PT. MEKANUSA CIPTA dengan SANTI WIDIANTIKA ;

Yang mana bukti-bukti surat tersebut telah diberi materai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya sehingga dapat dipergunakan sebagai bukti yang sah sebagaimana yang ditentukan Undang-Undang;

Menimbang, bahwa selain surat-surat bukti seperti tersebut di atas, Pemohon juga mengajukan 2 (dua) orang saksi, sebagai berikut:

Halaman 3 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1 Saksi DIDIN WAHYUDIN yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai adik sepupu ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ROBERT HALIM;
- Bahwa pemohon menikah tahun 1998 lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Santi (pemohon) dengan Robert Halim ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ROBERT HALIM dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Alvin ;
- Bahwa sekarang pemohon sudah cerai dengan ROBERT HALIM pada tahun 2011
- Bahwa sdr. ROBERT HALIM sekarang Ia kabur dan ia tidak pernah pulang lagi sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;
- Bahwa pemohon juga ada punya harta bersama dengan ROBERT HALIM yaitu rumah dan kios yang terletak di kota Wisata
- Bahwa yang membayar cicilan kios tersebut adalah sant (pemohon) sampai lunas saya tahu karena saksi yang suka bayarnya dan sekarang sudah lunas ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2002 tinggal dengan Santi (Pemohon) di Kota Wisata ;
- Bahwa Rumah yang dibeli ditempati sedang kios kosong (tidak ditempati)
- Bahwa pemohon mau menjual rumah dan kios yang ada di kota wisata dan karena masih ada anak yang belum dewasa maka minta ijin pada pengadilan ;

Atas keterangan saksi pemohon tidak keberatan dan membenarkannya ;

2 Saksi WENY INTAN PRIHARTINI yang pada pokoknya di bawah sumpah menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saya kenal dengan Pemohon sebagai adik sepupu ;
- Bahwa Pemohon sudah menikah dengan ROBERT HALIM;
- Bahwa pemohon menikah tahun 1998 lupa tanggal dan bulannya ;
- Bahwa Saksi tidak hadir dalam pernikahan Santi (pemohon) dengan Robert Halim ;
- Bahwa dari perkawinan Pemohon dengan ROBERT HALIM dikaruniai 1 (satu) orang anak yaitu Alvin ;
- Bahwa sekarang pemohon sudah cerai dengan ROBERT HALIM pada tahun 2011
- Bahwa sdr. ROBERT HALIM sekarang Ia kabur dan ia tidak pernah pulang lagi sejak tahun 2006 sampai dengan sekarang ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa pemohon juga ada punya harta bersama dengan ROBERT HALIM yaitu rumah dan kios yang terletak di kota Wisata
- Bahwa yang membayar cicilan kios tersebut adalah sant (pemohon) sampai lunas saya tahu karena saksi yang suka bayarnya dan sekarang sudah lunas ;
- Bahwa saksi sejak tahun 2002 tinggal dengan Santi (Pemohon) di Kota Wisata ;
- Bahwa Rumah yang dibeli ditempati sedang kios kosong (tidak ditempati)
- Bahwa pemohon mau menjual rumah dan kios yang ada di kota wisata dan karena masih ada anak yang belum dewasa maka minta ijin pada pengadilan ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak berkeberatan;

Menimbang, bahwa Pemohon tidak mengajukan sesuatu lagi di persidangan dan mohon kepada Pengadilan untuk memberikan Penetapan;

Menimbang, bahwa untuk mempersingkat uraian Penetapan ini, maka segala sesuatu yang termuat dalam Berita Acara Persidangan dianggap telah termuat secara lengkap dalam penetapan ini ;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang bahwa maksud permohonan Pemohon adalah sdebagaimana terurat dalam surat permohonan Pemohon tersebut diatas ;

Menimbang bahwa pokok permohonan pemohon adalah menuntut agar menetapkan pemohon adalah sebagai wali dari 1 orang anak yang amsih dibawah umur bernama Alvin Amstrong Robert Iaki-laki lahir di Jakarta pada tangga 19 Aprii 2000 dan untuk menjual/mengalihkan Hak kepada pihak lain atas sebidang Tanah berikut bangunan (rumah) yang terletak di perumahan kota Wisata Blok D4 No. 25, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan luas 200 M2 dan luas bangunan 126 M2 sesuai PPJB No. 0016/ MNC/PPJB/II/98 tanggal 14 Pebruari 1998, serta melakukankuan Pengalihan hak/membatalkan perjanjian Pengingatan Jual Beli atas sebidang tanah berikut bangunan (KIOS) yang terletak di perumahan Kota Wisata kios Kampung Jepang Blok G No. 10 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan luas 12 M2 dan luas Bangunan 12 M2 sesuai PPJB No. 0004.MNC/PPJB/KIOSA/III/2001 tanggal 11 Agustus2001;

Halaman 5 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2014/PN Cbi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa untuk membuktikan dalil permohonannya Pemohon dipersidangan telah mengajukan bukti P-1 s/d P-7 dan 2 orang saksi yaitu DIDIN WAHYUDIN dan WENY INTAN PRIHARTINI;

Menimbang bahwa selanjutnya apakah permohonan pemohon cukup beralasan untuk dikabulkan atau tidak maka Pengadilan akan mempertimbangkan sebagai berikut ;

Menimbang bahwa sebelum pengadilan mempertimbangkan mengenai pokok permasalahan permasalahan tersebut terlebihdahulu akan memeptrimbangkan mengenai syarat formil suatu permohoanan yang diajukan ke pengadilan;

Menimbang bahwa permohoanan /voluntair adalah permasalahan perdata yang diajukan bersifat kepentingan sepihak artinay benar murni untuk menyelesaikan kepentingan pemohom yang memerlukan kepastian hukum dan tidak bersentuhan dengan hak hak dan kepentingan orang lain permasalahan yang dimohonkan tanpa adanya sengketa dengan pihak lain;

Petitum permohonan harus mengacu pada penyelesaian kepentingan permohoanan secara sepihak tidak boleh melanggar/melampaui hak orang lain dan dalam diktum hanya berisi penegasan pemyataan/deklarasi hukum tentang hal yang di minta pengadilan tidak boleh mencantumkan diktum comdemnatoi (mengandung hukuman) juga tidak dapat memmautr amar konstruktif yaitu menciptakan keadaan baru misal seperti membatalkan perjanjian pengikatan jual Beli atas sebidang tanah berikut bangunan (KIOS) yang terletak di perumahan Kota Wisata kios Kampung Jepang Blok G No. 10 Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor, dengan luas 12 M2 dan luas Bangunan 12 M2 sesuai PPJB No. 0004.MNC/PPJB/KIOS/VIII/2001 tanggal 11 Agustus2001;

Menimbang bahwa berdasarkan dalil pemohon tersebut diatas dikarenakan hai yang dimohonkan oleh pemohon terdapat permohonan mengenai pembatalan perjanjiaina perikatan jual beli maka menurut pengadilan hai tersebut sudah melibatkan kepentingan orang oarang lain yang ada dalam suatu perikatan perjanjian oleh karenanya dikaikan dengam penegertian permohonan maka dalil permohonan pemohon hams murni / bersigfat kepentingan sepihak tidak berentuhan dengan kepentingan orang lain;

Menimbang bahwa demikian pula ada pun dalil pemohon yang kemudian dalam petitumnya memohon agar pengadilan memberi ijin untuk menjual/ mengalihkan Hak kepada pihak lain atas sebidang Tanah berikut bangunan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(rumah) yang terletak di perumahan kota Wisata Blok D4 No. 25, Desa Ciangsana, Kecamatan Gunung Putri, Kabupaten Bogor dengan luas 200 M2 dan luas bangunan 126 M2 sesuai PPJB No. 0016/ MNC/PPJB/II/98 tanggal 14 Pebruari 1998, setelah hakim meneliti bukti P-5 berupa SHM No. 151 disana tertera pemilik dari rumah tersebut masih tertera atas nama PT MEKANUSA CIPTA belum atas nama pemohon ; ^ ,

Menimbang bahwa oleh karena permohonan pemohon tidak memenuhi syarat formal suatu permohonan maka pengadilan menilai permohonan pemohon sudah sepatutnya permohonan pemohon dinyatakan tidak dapat diterima;

-Menimbang, bahwa mengenai biaya yang timbul dalam perkara ini akan dibebankan kepada Pemohon ;

-Mengingat, akan ketentuan-ketentuan HIR dan ketentuan perundang-undang lain yang bersangkutan dengan perkara :

M E N E T A P K A N ;

- Menyatakan permohonan pemohon tidak dapat diterima ;
- Menghukum pemohon untuk membayar ongkos perkara hingga saat ini sebesar Rp. 151.000,- (seratus lima puluh satu ribu rupiah :

Demikianlah ditetapkan di Cibinong pada hari **Rabu Tanggal 22 Mei 2014** oleh **Ardhi Wijayanto, SH.M.Hum** , sebagai Hakim pada Pengadilan Negeri Cibinong, penetapan mana diucapkan pada hari itu juga pada persidangan yang terbuka untuk umum oleh Hakim tersebut dengan dibantu oleh **Sudianto, Sh. MH**, Panitera Pengganti, dengan dihadiri oleh Pemohon.

Panitera Pengganti

Hakim

Sudianto, SH.MH.

Ardhi Wijayanto, SH.M.Hum.

Halaman 7 dari 8 Putusan Perdata Permohonan Nomor 65/Pdt.P/2014/PN Cbi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perincian biaya:

1	Biaya pendaftaran	Rp.30.000,00
2	Biaya proses	Rp.50.000,00
3	Biaya Panggilan	Rp.60.000,00
4	Redaksi	Rp.5.000,00
5	<u>Materai</u>	<u>Rp.6.000,00</u>
Jumlah		Rp.151.000,00

(Seratus lima puluh satu ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)